

**NOTA KESEPAKATAN
ANTARA
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN KEBUMEN
DENGAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN KEBUMEN**

**NOMOR : 11 TAHUN 2024
NOMOR : 170/15 TAHUN 2024
TANGGAL : 26 JUNI 2024**

**TENTANG
KEBIJAKAN UMUM PERUBAHAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2024**

Yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama : H. ARIF SUGIYANTO, S.H., M.H.
Jabatan : Bupati Kebumen
Alamat Kantor : Jalan Merdeka Nomor 1 Kebumen
bertindak selaku dan atas nama Pemerintah Daerah Kabupaten Kebumen,
selaku PIHAK PERTAMA
- 2.a. Nama : H. SARIMUN, S. Sy.
Jabatan : Ketua DPRD Kabupaten Kebumen
Alamat Kantor : Jalan Merdeka Nomor 6 Kebumen
- 2.b. Nama : FUAD WAHYUDI, S.T.
Jabatan : Wakil Ketua DPRD Kabupaten Kebumen
Alamat Kantor : Jalan Merdeka Nomor 6 Kebumen
- 2.c. Nama : H. AGUNG PRABOWO, S.H.
Jabatan : Wakil Ketua DPRD Kabupaten Kebumen
Alamat Kantor : Jalan Merdeka Nomor 6 Kebumen

- 2.d. Nama : MUNAWAR CHOLIL, B.A.
Jabatan : Wakil Ketua DPRD Kabupaten Kebumen
Alamat Kantor : Jalan Merdeka Nomor 6 Kebumen
sebagai Pimpinan DPRD bertindak selaku dan atas nama DPRD Kabupaten Kebumen, selaku PIHAK KEDUA.

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama disebut PARA PIHAK.

Dengan ini menyatakan bahwa dalam rangka penyusunan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 diperlukan Kebijakan Umum Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (KUPA) yang disepakati bersama antara PIHAK PERTAMA dengan PIHAK KEDUA, untuk selanjutnya dijadikan sebagai dasar penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024.

Berdasarkan hal tersebut, PARA PIHAK sepakat terhadap Kebijakan Umum Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang meliputi asumsi-asumsi dasar dalam penyusunan Rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024, kebijakan pendapatan, belanja dan pembiayaan daerah, yang menjadi dasar dalam penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Perubahan Tahun Anggaran 2024.

Secara lengkap Kebijakan Umum Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 disusun dalam Bab I sampai dengan Bab VIII menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Nota Kesepakatan ini.

Apabila setelah KUPA ini ditetapkan, kemudian ada program Pemerintah yang lebih tinggi yang memerlukan anggaran Pemerintah Kabupaten, maka alokasi anggaran tersebut diakomodir di Perubahan APBD tanpa merubah Kebijakan Umum Perubahan Anggaran ini.

Demikian Nota Kesepakatan ini dibuat sebagai dasar penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Perubahan (PPAS-P) Tahun Anggaran 2024.

Kebumen, Juni 2024

BUPATI KEBUMEN
selaku
PIHAK PERTAMA,

ttd

H. ARIF SUGIYANTO, S.H., M.H.

PIMPINAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH KABUPATEN KEBUMEN
Selaku
PIHAK KEDUA

ttd

H. SARIMUN, S. Sy.
KETUA

ttd

FUAD WAHYUDI, ST.
WAKIL KETUA

ttd

H. AGUNG PRABOWO, S.H.
WAKIL KETUA

ttd

MUNAWAR CHOLIL, B.A.
WAKIL KETUA